



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397,
Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

Putussibau, 2 September 2025

Nomor : 400.8.1/3057/SETDA/KESRA
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) Lembar
Hal : Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
Bantuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2025.

Yth. 1. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu
2. Para Pengurus Penerima Bantuan Hibah Tahun 2025 Se-Kabupaten
Kapuas Hulu
di
Tempat

Mempedomani :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 141/KESRA/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 49/KESRA/2025 Tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan Tanggal 8 Mei 2025.
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Fakta Integritas yang masing-masing Penerima tanda tangani.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Penerima Dana Hibah yang sudah menerima Dana Hibah Tahun Anggaran 2025 segera melaksanakan rencana kerja dan anggaran biaya penggunaan dana hibah dimaksud.
2. Penerima Dana Hibah yang sudah melaksanakan penggunaan dana hibahnya segera menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana disertai dokumen dan bukti-bukti pendukung lainnya.
3. Pengurus Dana Hibah Tahun 2025 yang sudah membuat dan menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Penggunaan Dana Tahap I (Pertama) serta dokumen dan bukti-bukti pendukung lainnya, dapat mengajukan permohonan Pencairan Dana Hibah untuk Tahap II (Kedua) khususnya Penerima Hibah yang pencairannya bertahap.

4. Adapun sistematika Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Buku Kas Umum (BKU) dimaksud terlampir (Lampiran 1, 2 dan 3) dan Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Apabila dalam penyampaian SPJ masih ada yang belum jelas dan tidak dapat dipahami agar berkoordinasi dan berkonsultasi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta dapat menghubungi admin Bagian Kesejahteraan Rakyat Nomor Contact 0851-3826-1733 pada saat jam kerja Pukul 08.00 WIB sampai Pukul 16.00 WIB.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Daerah,

Mohd. Zaini

Tembusan:

1. Bupati Kapuas Hulu
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu.
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu

Sistematika Laporan /SPJ Penerima Hibah sebanyak 3 (Tiga) Rangkap tanda tangan dan cap basah :

1. Cover.
2. Surat Pengantar Pengurus di Tujukan Kepada Bupati Kapuas Hulu u.p. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Ketahui Camat (Tingkat Kecamatan).
3. Buku Kas Umum (BKU).
4. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Hibah/Bansos Pada Saat Pengajuan Permohonan Pencairan sesuai SK Bupati KH.
5. Nota Faktur dan Kwitansi yang dibubuhi cap toko serta tanda tangan basah bermeterai dan bukti-bukti pendukung lainnya.
6. Kwitansi yang dibubuhi cap toko serta tanda tangan basah bermeterai dan bukti-bukti pendukung lainnya.
7. Surat Keterangan Dan atau Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengurus lembaga/Organisasi Kemasyarakatan bermeterai 10.000 atas Penggunaan Keuangan sesuai Rencana Penggunaan Anggaran.
8. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Lokasi Penerima Bantuan Hibah yang menyatakan bahwa Pekerjaan dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Penerima Hibah.
9. Lampiran Proposal :
 - a. Foto Copy Rekening Bank Atas Nama Lembaga/Organisasi kondisi Nol
 - b. Foto Kondisi Fisik awal saat diusulkan 0%, 30%, 50%, 75% dan Foto Akhir 100% setelah mendapatkan bantuan hibah, dan
 - c. Foto Kegiatan.

Dikeluarkan di Putussibau
pada tanggal 2 September 2025

Sekretaris Daerah,



Lampiran. 3

CONTOH :

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENGUNAAN BANTUAN HIBAH

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah iniSelaku
Ketua/Pimpinan Kelompok/lembaga/Organisasi masyarakatmenyatakan
bertanggungjawab secara mutlak atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai
Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 141/KESRA/2025 Tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 49/KESRA/2025 Tentang Pemberian Dana
Hibah Kepada Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan
Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD), Pakta Integritas dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan
peruntukannya

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., Desember 2025.

Ketua / Pimpinan

Pengurus / Lembaga

Bermeterai 10.000 Cap TTD Basah

.....
Dikeluarkan di Putussibau
pada tanggal 2 September 2025

Sekretaris Daerah,



Mohd. Zaini